

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.<sup>1</sup>

Kejahatan asusila terhadap anak terjadi karena anak dianggap tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perlawanan, hal ini yang menjadi potensi akan terus meningkatnya kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Tindak pidana yang sangat memprihatinkan dewasa ini adalah

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 28

kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Banyak tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terjadi baik di dalam lingkungan sekolah, rumah bahkan juga di dalam lingkungan keluarga terdekat.<sup>2</sup>

Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi sehingga dapat menimbulkan kepuasan terhadap dirinya. Tindak pidana persetubuhan ini terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa tidak ada pergeseran yang berarti meskipun struktur dan juga budaya masyarakat berkembang kearah modern.<sup>3</sup>

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>4</sup>

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>2</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Buku Seru, Jakarta, 2015, hlm 19.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D Tentang Perlindungan Anak

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>5</sup>

Saat ini di Indonesia kasus tindak pidana pelecehan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan diketahui berdasarkan data pada tahun 2022 terdapat 15.120 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan 12.158 kasus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan kemudian pada tahun 2023 terdapat 16.106 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Adapun provinsi dengan jumlah kasus kekerasan seksual terbanyak pada tahun 2022 dan 2023 yaitu (1) Jawa Barat, (2) DKI Jakarta, (3) Jawa Timur, (4) Jawa Tengah, (5) Banten, (6) Sumatera Utara, (7) Sulawesi Utara, (8) Bali, (9) Nusa Tenggara Timur, dan (10) Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>6</sup>

Kejahatan pelecehan seksual yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak harus di proses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal (2) *Tentang Perlindungan Anak*

<sup>6</sup> Data Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan Tahun 2022-2023

karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.<sup>7</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan dan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.<sup>8</sup>

Korban pelecehan seksual berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa pelecehan seksual tersebut merupakan suatu hal yang membuat *shock* bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat dilakukannya pelecehan seksual maupun sesudahnya. Seringkali para pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Sering juga pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dengan korban tapi tak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang tidak dikenal atau orang luar.<sup>9</sup>

Hukuman yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 43

<sup>8</sup> A.Risma Purnama Dewi dan I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak diBawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, 2021. Diakses tanggal 05 Juli 2024, hlm 25

<sup>9</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 10

tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan pasal-pasal, dan saksi-saksi yang ada. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana setimpal karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.<sup>10</sup>

Negara Indonesia berupaya untuk dapat menjunjung tinggi nilai keadilan dan tetap melindungi hak asasi manusia dalam bidang hukum bagi setiap warga negara yang menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dihadapkan di depan pengadilan melainkan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bermakna bahwa di dalam negara Indonesia hukum adalah salah satu instrumen yang merupakan bagian terpenting dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Penegasan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan belum dapat terlihat dalam putusan majelis hakim dengan nomor perkara 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Terdakwa anak bernama Rivaldo Muhammad telah melakukan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak bernama Thania Ariandini Haris. Dalam putusan perkara tersebut perspektif keadilan

---

<sup>10</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media, 2010, hlm 31

<sup>11</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 22

terhadap korban belum terealisasi secara optimal, hal ini berdasarkan pada penjatuhan hukuman pidana yang lebih ringan yakni dengan pidana 1 tahun penjara namun jika merujuk pada undang-undang perlindungan anak yaitu dengan ancaman hukuman pidana maksimal 16 (enam belas) tahun. Fakta hukum menjelaskan bahwa terdakwa anak telah melakukan perbuatan pidana yang lebih berat dengan melakukan persetubuhan dengan korban anak sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga menyebabkan korban anak hamil hal ini diketahui berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/318/VI/2020/Rs.Bhay yang sekarang telah melahirkan seorang anak dan saat ini dibesarkan oleh orangtua korban anak.<sup>12</sup>

Putusan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd tersebut akan dianalisis ke dalam tesis yang berjudul “Analisis Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Dengan Dampak Yang DiDerita Korban (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang belum memiliki perspektif keadilan berdasarkan dampak yang diderita korban anak dalam putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd ?

---

<sup>12</sup> Dokumen Pengadilan Negeri Manado, Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim yang belum memiliki perspektif keadilan berdasarkan dampak yang diderita korban anak dalam putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang belum memiliki perspektif keadilan berdasarkan dampak yang diderita korban anak dalam putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd ?
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim yang belum memiliki perspektif keadilan berdasarkan dampak yang diderita korban anak dalam putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd ?

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan berdasarkan tujuan yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak

serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### Manfaat Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, penegak hukum, praktisi hukum, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, untuk menyelesaikan permasalahan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan atau pedoman bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menjalankan tugas serta wewenangnya terutama dalam hal pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna mempermudah dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk membuat ruang lingkup masalah yang akan dibahas, ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya, selain itu hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Penulis



membatasi lingkup penelitian yang hanya fokus pada penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang belum memiliki perspektif keadilan berdasarkan implikasi dampak yang di derita korban anak dan pertimbangan hukum oleh hakim yang belum memiliki perspektif keadilan berdasarkan implikasi dampak yang di derita korban anak dalam putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Guna mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, kajian kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian

Bab II Menjelaskan penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang belum memiliki perspektif keadilan berdasarkan dampak yang diderita korban anak dalam putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd

Bab III Menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim yang belum memiliki perspektif keadilan berdasarkan dampak yang diderita korban anak dalam putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd

Bab IV Menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti, kesimpulan dan saran penelitian ini dapat menjembatani penulis dalam mengemukakan saran terhadap hasil penelitian.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 136/PID.SUS/2016/PN JPA* ditulis oleh Bahirotul ‘Aalimah. pada tahun 2022 dari Universitas Semarang yang mengulas tentang pemberian sanksi pidana dan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berlanjut hal ini disebabkan karena pelaku juga melakukan perbarengan tindak pidana (*concursum*). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengulas pada prinsip keadilan terhadap korban serta pertimbangan hukum oleh hakim yang belum memiliki perspektif keadilan terhadap korban.<sup>13</sup>
2. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm* ditulis oleh Hartini pada tahun 2021 dari Universitas Hasanuddin Makassar yang mengulas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan oleh anak terhadap anak. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu prinsip keadilan terhadap korban serta pertimbangan hukum oleh hakim yang

---

<sup>13</sup>. Bahirotul ‘Aalimah, Skripsi: *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 136/PID.SUS/2016/PN JPA*, Semarang:Universitas Semarang, 2022 hlm 1.

belum memiliki perspektif keadilan terhadap korban anak sesuai dengan putusan perkara nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd.<sup>14</sup>

## **G. Tinjauan Kepustakaan**

### **1. Tindak Pidana Persetubuhan**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

Bersetubuh menurut Kamus Bahasa Indonesia modern memiliki makna berhubungan badan, berhubungan intim, kontak badan (hubungan sepasang manusia, hubungan suami istri). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persetubuhan berasal dari kata bersetubuh atau setubuh yang artinya adalah bersebadan, bersenggama, menyebadani.<sup>15</sup>

Menurut R. Soesilo berpendapat bahwa persetubuhan merupakan peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk memperoleh anak atau keturunan. Jadi alat kelamin laki-laki harus masuk terlebih dahulu kedalam alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut mengeluarkan air mani.<sup>16</sup>

Menurut Yad Pramadya Puspa mengatakan bahwa kata persetubuhan atau “*coitus*” atau “*coition*” merupakan suatu proses bersetubuh/sebadan antar laki-laki dan perempuan. Persetubuhan dapat diartikan sebagai suatu hubungan badan yang

---

<sup>14</sup> Hartini, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021, hlm 1.

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* hlm 1551.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hlm 209.

dilakukan antara dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam vagina perempuan.<sup>17</sup>

## **B. Tindak Pidana Persetubuhan Anak**

Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu perbuatan dan perilaku yang dilarang norma agama, norma hukum yang berkaitan dengan persetubuhan yang disertai dengan adanya ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>18</sup>

### **1) Persetubuhan ditinjau dalam KUHP**

Persetubuhan yang sesuai dengan rumusan KUHP adalah suatu tindakan dengan memasukkan alat kemaluan laki-laki kedalam alat kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan.<sup>19</sup> Tidak terdapat penjelasan secara spesifik di dalam pasal-pasal KUHP yang terkait dengan persetubuhan tetapi ada beberapa pasal yang memunculkan kata persetubuhan yakni terdapat dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 290.

#### **a. Pasal 287 KUHP**

(1).Barangsiapa yang melakukan tindakan persetubuhan dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu melakukan perkawinan, maka diancam, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

---

<sup>17</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Lengkap*, Jawa Tengah, 1977, hlm 222.

<sup>18</sup> Andi Ardiansyah DM, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 1 No 2, 2021. Diakses tanggal 05 Juli 2024.

<sup>19</sup> A.Wira Pratiwi, Skripsi “ *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak secara Berlanjut*” *Studi Kasus Putusan No.794/Pid.B/2012/PN.MKS*”, Universitas Hasanuddin, 2013, hlm 4. Diakses tanggal 26 Juni 2021.

(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pada ketentuan pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

b. Pasal 288 KUHP

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang sebelum mampu kawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

c. Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya suatu perbuatan kejahatan seksual seperti adanya pencabulan ataupun persetubuhan diluar pernikahan dengan orang lain.<sup>20</sup>

## 2.) Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertimbangkan banyak hal seperti yang ditegaskan bahwa setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan juga berhak atas perlindungan kekerasan serta diskriminasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>20</sup> Pasal 287, Pasal 288 dan Pasal 290 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan. Dapat diartikan juga bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta diharapkan dapat berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup>

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak diatur tegas di dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun rumusan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut adalah:

a. Pasal 76D

“Setiap orang dilarang untuk melakukan suatu tindak kekerasan dan ancaman, seperti adanya kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain”.

b. Pasal 76E

“Setiap orang dilarang untuk melakukan suatu tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang bersifat memaksa, melakukan tipu daya, melakukan suatu kebohongan, ataupun dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan”.

c. Pasal 81

---

<sup>21</sup> Andi Mahfud Arya Wardana dan Jumadi, St. Nurjannah, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak, *Journal Alauddin Law Developpent (ALDEV)* Vol 1 No 2, 2022 Diakses tanggal 29 Juni 2024.

(1.)Setiap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak yaitu Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

(2.) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan suatu tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3.)Sebagaimana yang telah dimaksudkan pada ayat (1) maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, ataupun tenaga kependidikan disebabkan oleh hal ini maka hukuman pidananya akan ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman pidana sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam Ayat (1).<sup>22</sup>

Apabila rumusan tentang pasal diatas diperinci, maka akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif :

- a. Dengan sengaja melakukan kekerasan dan juga ancaman
- b. Adanya pemaksaan
- c. Melakukan tipu daya atau muslihat
- d. Menggunakan serangkaian kebohongan
- e. Membujuk rayu anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan.

2. Unsur subjektif :

- a. Barang siapa

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirumuskan pada dasarnya hampir sama dengan tindak pidana persetubuhan yang terdapat didalam KUHP, hanya saja didalam Pasal 81 tersebut dikhususkan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak pasal 76D, Pasal 76E dan Pasal 81.*

kepada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut.

## **2. Pemidanaan di Indonesia**

### **A. Pengertian Pemidanaan**

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan suatu tindak kejahatan. Pidana pada umumnya memiliki artian sebagai hukum sedangkan yang dimaksud dengan pemidanaan dimaknai sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah salah satu bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut disebabkan karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat suatu kejahatan tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatan jahat serta orang lain akan menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan tidak sama sekali dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama.<sup>23</sup>

### **B. Tujuan Pemidanaan**

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Edisi I, Jakarta, PT.Grafindo, hlm 59



Menurut M. Sholehuddin bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan hidup yang dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat korban serta pelaku. Diketahui bahwa sifat-sifat dari unsur pidana haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

1. Kemanusiaan, memiliki artian bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi nilai-nilai, harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, memiliki artian bahwa pemidanaan itu mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap dan jiwa yang positif dalam usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, memiliki artian bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil baik bagi pelaku maupun korban ataupun masyarakat.<sup>24</sup>

### **C. Pedoman Pemidanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedoman dapat dimaknai sebagai suatu kumpulan atau ketentuan dasar yang dapat memberi arah bagaimana seharusnya sesuatu harus dilaksanakan, pedoman dapat diartikan sebagai pokok, dasar, petunjuk, pegangan dan lainnya untuk melaksanakan sesuatu.<sup>25</sup> Pada dasarnya berkaitan dengan pedoman pemidanaan dapat diartikan sebagai “ketentuan dasar” yang melaksanakan pemidanaan atau penjatuhan pidana atau

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 60

<sup>25</sup> *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, hlm 740.

dapat juga dimaknai bahwa ketentuan dasar untuk penjatuhan pidana telah tercantum secara terperinci dalam sistem pemidanaan.<sup>26</sup>

Sistem pemidanaan yang dipandang dari sudut pandang normatif dimaknai sebagai suatu keseluruhan aturan ataupun norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan norma hukum pidana materil untuk upaya pelaksanaan pidana.<sup>27</sup> Ketentuan dasar yang dijadikan sebagai arah, petunjuk, pegangan dalam melaksanakan pemidanaan menjadi suatu bagian keseluruhan aturan dan norma hukum pidana materil untuk pemidanaan. KUHP yang dipandang sebagai *ius constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum hukum pidana dan pemidanaan tidak secara terperinci mencantumkan kedua asas tersebut. Selaras dengan hal ini diungkapkan oleh Sudarto yang mengatakan bahwa:

“KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*)”.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut secara implisit menyatakan bahwa pedoman pemidanaan adalah suatu kebijakan legislatif yang seharusnya ada tercantum dalam aturan atau norma hukum pidana materil yang harus tetap diperhatikan dalam penjatuhan pidana.

---

<sup>26</sup> Anindya Karisa, Immaculata. 2016. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak. *Jurnal Verstek* Vol. 8 No.1. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

<sup>28</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 79.

### 3. Anak

Anak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua yang bersumber dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melahirkan keturunannya, keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur yang telah dibuahi terlebih dahulu oleh sel sperma laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan yang nantinya akan dilahirkan oleh wanita tersebut. Anak adalah manusia kecil yang berhak untuk hidup dan tumbuh karena di dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat dirinya sebagai manusia seutuhnya yang tidak dapat direnggut oleh pihak manapun. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama seperti manusia dewasa pada umumnya yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, hal ini disebabkan karena anak lahir dengan segala kelemahan dan tanpa orang lain anak tersebut tidak mungkin dapat mencapai taraf hidup yang normal.<sup>29</sup>

Anak adalah tunas muda dan sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita dan harapan bangsa dimasa yang akan datang oleh sebab itu kita harus dapat menjaga dan melindungi anak dari perbuatan buruk seseorang atau kelompok tertentu.<sup>30</sup> Untuk lebih mengetahui apakah seseorang tersebut termasuk kedalam kategori anak-anak atau bukan, tentu hal ini harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah melakukan penaturan terkait batasan usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak-anak yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 69.

<sup>30</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 13.

a. Anak menurut Pasal 45 KUHP

“Dalam menuntut orang-orang yang belum cukup umur (*minderjarinnig*) karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebelum berumur 16 (enam belas) tahun”.<sup>31</sup>

Namun ketentuan batas usia didalam KUHP ini sudah tidak dicabut dan tidak berlaku lagi. Mengenai batas usia anak dalam KUHP telah dijelaskan secara terperinci didalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang SPPA yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi seseorang tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

b. Anak menurut Pasal 330 KUHPerdato

Anak yang belum termasuk dewasa adalah anak yang belum memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu juga melakukan perkawinan. Jika perkawinan tersebut dibubarkan sebelum mereka belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun maka anak tersebut tidak lagi dalam kedudukan belum dewasa.<sup>32</sup>

c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan”.<sup>33</sup>

d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

---

<sup>31</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45.*

<sup>32</sup> Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XV, Pasal 330.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>34</sup>

e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.<sup>35</sup>

f. Anak menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>36</sup>

g. Anak menurut Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.<sup>37</sup>

Undang-Undang SPPA juga membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana kedalam tiga kategori yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang SPPA)

---

<sup>34</sup> Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang perlindungan anak*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 4.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 *Tentang Pornografi*.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

- c. Anak yang menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA).

Terdapat banyak perbedaan dalam setiap peraturan perundang-undangan dalam menentukan kategori batas usia anak namun, dalam penelitian ini pengertian anak yang digunakan adalah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. undang-undang ini juga menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin anak tersebut mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari orang lain.

### **1. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pada umumnya pengertian anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yang mengatur batas usia anak sehingga anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak merupakan salah satu potensi bangsa yang dimiliki dan harus tetap dilindungi agar kelak anak tersebut dapat menjadi penerus cita-cita dan harapan bangsa dimasa yang akan datang.<sup>38</sup>

Menurut Romli Atmasasmita yang menjelaskan bahwa kelalaian orang tua terhadap anaknya dapat mengakibatkan adanya keterlantaran selain itu adanya

---

<sup>38</sup> Anwar , Mashuril, dkk. 2019. Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Undang : *Jurnal Hukum* Vol 2 ,No 2. Universitas Lampung.

tindak kekerasan dan kekejaman yang dialami oleh seorang anak lama kelamaan akan dapat mengakibatkan adanya guncangan dan konflik batin pada diri anak tersebut sehingga hal ini dapat menyebabkan pengaruh yang besar terhadap perkembangan fisik, mental dan juga jiwa sosial dari anak tersebut.<sup>39</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma yang berpendapat bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa, tidak perlu lagi di permasalahan karena pada dasarnya ataupun anak tersebut belum dewasa namun dia telah mampu untuk melakukan perbuatan hukum, seperti halnya anak yang belum dewasa namun telah melakukan transaksi jual beli, berdagang, dan lainnya walaupun ia belum berwenang kawin.<sup>40</sup>

## **2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana**

Anak dibawah umur yang menjadi korban suatu tindak pidana yaitu mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari suatu tindakan orang lain yang berusaha untuk mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang dalam hal ini bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.<sup>41</sup>

Menurut *Crime Dictionary* yang telah dikutip oleh seorang ahli yang berpendapat bahwa korban merupakan orang yang telah mendapatkan penderitaan secara fisik dan mental, kerugian harta benda, dan dapat mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang telah dilakukan oleh pelaku

---

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandor Maju, 1995, hlm 48.

<sup>40</sup> Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 32.

<sup>41</sup> Asmi Hasibuan, Syaiful. 2019. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum*, Vol. 7. No.7. Universitas Pembangunan Panca Budi.

tindak pidana dan lain sebagainya. Telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita secara fisik dan seterusnya yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.<sup>42</sup> Secara yuridis pengertian tentang korban dapat diketahui di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun yang dimaksud dengan korban adalah:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental dan/atau merasakan kerugian ekonomi yang telah diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>43</sup> Melalui pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memaparkan bahwa anak yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang telah mengalami penderitaan fisik, mental ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Adapun dalam Undang-Undang

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 20.

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.



Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terdapat di dalam Pasal 70 sampai Pasal 90 yang mengatur tentang ketentuan pidananya.<sup>44</sup>

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan akan mengalami trauma yang sangat mendalam, tak heran jika banyak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang merasa dirinya tidak lagi memiliki masa depan serta takut untuk berbaaur dengan lawan jenisnya. Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan akan mengalami guncangan psikologis dan merasa malu dengan masyarakat sekitar karena menganggap perbuatan tersebut sebagai aib. Apabila dilihat dari korban pada peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak maka dapat dikemukakan ada beberapa tipe korban, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Korban adalah orang yang tidak memiliki kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe pertama ini kesalahan ada dipihak pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang dapat merangsang orang lain untuk melakukan suatu kejahatan/tindak pidana. Untuk tipe ini korban juga dapat dikatakan andil dan berperan atas terjadinya suatu tindak pidana sehingga kesalahan terletak didalam diri pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis memiliki potensi untuk menjadi korban seperti anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental dan golongan

---

<sup>44</sup> Darin Arif Mu'alifin1 dan Dwianto Jati Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 1, 2021. Diakses tanggal 05 Juli 2024.

minoritas yang pada umumnya mereka adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.

- d. Korban yang disebabkan karena diri sendiri, pelaku inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban contohnya adalah perjudian dan pelacur.<sup>45</sup>

#### **4. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana, majelis hakim didalam hal ini memiliki beberapa pertimbangan, adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis ini didapatkan dari hasil penelitian baik melalui hasil wawancara dengan hakim maupun didapatkan dari kajian putusan pidana anak yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Adanya ketentuan KUHP yang saling berhubungan dengan masalah anak
- b. Adanya uraian fakta yang terdapat dalam berkas perkara yang terungkap didalam persidangan, yaitu 1. Adanya identitas terdakwa, 2. Masa tahanan terdakwa, 3. Berkas yang masuk kedalam persidangan, 4. Mendengarkan keterangan dari saksi dan terdakwa secara detail, 5. Adanya uraian tuntutan jaksa, 6. Uraian surat dakwaan, 7. Adanya hasil pembuktian yang terungkap di dalam persidangan, 8. Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan kesesuaian barang bukti, 9. Adanya pledoi, 10. Pernyataan bersalah atau tidaknya terdakwa oleh hakim yang mengadili, 11. Pertimbangan yang meringankan dan memberatkan.

---

<sup>45</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.75

- c. Ketentuan undang-undang lain yang bertalian dengan masalah pidana anak.
- d. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>46</sup>

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya seperti yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman pidana. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

- a. Kesalahan dari pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana
- c. Cara pelaku melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin dari pelaku tindak pidana

---

<sup>46</sup> Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung. hlm 92.

- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial serta ekonomi dari pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan setelah melakukan tindak pidana yang ditunjukkan oleh pelaku
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban ataupun pihak keluarga korban
- j. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak.<sup>47</sup>

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Pertimbangan sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.<sup>48</sup>

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>48</sup> Devi Mardiana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9 No 2, 2021. Diakses tanggal 12 Juli 2024.

hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).

## **H. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*Iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlakuan tersebut tidak pandang bulu ataupun pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan bersifat *positivisme* nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai umum, namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan kepada individu. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat terwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian atas konflik yang dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan dengan mengorbankan yang lain atau menuju perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>49</sup>

Menurut Jhon Rawls keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengeyampingkan rasa keadilan. Khususnya pada masyarakat lemah pencari keadilan. Jhon Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli (*original position*). Pandangan Jhon Rawls memposisikan adanya situasi yang sama derajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya sehingga satu pihak dengan pihak yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Asas keadilan harus senantiasa di pegang teguh baik dalam prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari. Atas dasar itu syarat mutlak bagi pembuat undang-undang juga bagi aparat pemerintah yang melaksanakannya adalah pertimbangan yang adil pula.<sup>50</sup>

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum maka keadilan harus menjadi sangat diperhatikan. Hukum dan keadilan yang harus ditegakkan adalah hukum dan keadilan yang berlandaskan pada sumber Pancasila

---

<sup>49</sup> Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, hlm 33

<sup>50</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

dan UUD Tahun 1945 serta segala hukum dan aturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dimasyarakat. Nilai-nilai aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan di masyarakat. Konsepsi keadilan ditempatkan dalam Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil dengan cara menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang akan tetapi sifatnya sangat subjektif. Masalah keadilan hukum tidak berkaitan dengan isi yang terkandung dalam hukum dan juga penerapannya saja akan tetapi perilaku para penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan juga sangat berpengaruh bagi keadilan hukum karena suatu putusan harus diambil berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran.<sup>51</sup>

Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang diperlukan untuk memutus suatu perkara tindak pidana agar di dalam putusannya memiliki rasa keadilan yang menyeluruh. Maka dalam hal ini seorang hakim wajib menggali nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peradilan negeri merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk penyelenggaraan penegakan

---

<sup>51</sup> Darji Darmodihardjo & Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm., 138

hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara-perkara yang masuk dalam persidangan terutama pada perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dengan melihat sudut pandang perbuatan dan menempatkan hukum sesuai dengan perbuatan yang dapat memberikan rasa keadilan.<sup>52</sup>

Teori keadilan adalah teori yang harus ada dalam setiap putusan yang dihasilkan dari pengadilan termasuk pada suatu perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang pada dasarnya melihat pada latar belakang perbuatan tersebut apakah merupakan tindak pidana dengan derajat kesalahan yang berat ataupun ringan karena dalam hal ini pengadilan merupakan tempat untuk mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Dalam hal ini putusan pengadilan sangat menentukan keadilan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana khususnya pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.<sup>53</sup>

## **2. Teori Perlindungan Anak**

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Perlindungan ialah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

---

<sup>52</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 220



menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>54</sup>

Perlindungan hak- hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 49

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>55</sup>

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha

---

<sup>55</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>56</sup>

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, Undip, Semarang, hlm 17

<sup>57</sup> Charul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiad Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, hlm 64

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>58</sup>

### **3. Teori Putusan Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar,

---

<sup>58</sup> Siahaan, RO.2009. *Hukum Acara Pidana*. RAOPress. Jakarta, hlm 50

dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan yaitu:

- a. Benarkah putusan yang dikeluarkan tersebut
- b. Jujurkah hakim dalam mengambil keputusan tersebut
- c. Adilkah bagi pihak-pihak dalam putusan tersebut
- d. Bermanfaatkah putusan hakim tersebut

Semua putusan pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan

---

<sup>59</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 81

tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan yaitu dalam Pasal 24 UUD 1945. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan dalam menetapkan pidananya setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Daftar tersebut dimuat dalam hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>60</sup>

Teori putusan hakim yang berkeadilan dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya berarti penerapan hukum yang objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial, serta tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk memberikan efek jera, pemulihan, dan pencegahan terhadap tindak pidana yang lebih luas. Putusan yang berkeadilan berarti memberikan keputusan yang tepat tidak hanya dalam konteks hukum yang berlaku tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan yang diterima oleh masyarakat, mempertimbangkan kondisi terdakwa, korban, serta dampak sosial dari keputusan tersebut.<sup>61</sup>

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana salah satu dimensi penting dari keadilan yang harus dipertimbangkan adalah keseimbangan antara

---

<sup>60</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 13

<sup>61</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22

keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif merujuk pada pencapaian keputusan yang benar-benar mencerminkan hakikat keadilan, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum secara ketat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis dari perbuatan dari sisi terdakwa dan juga korban. Keadilan prosedural berfokus pada apakah proses hukum yang dilalui sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini meskipun keadilan substantif penting namun prinsip keadilan prosedural juga tidak kalah pentingnya untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dengan baik sepanjang proses peradilan. Dengan kata lain meskipun hakim dapat memberikan keputusan yang berkeadilan substantive namun keputusan tersebut harus tetap diambil dengan mengikuti prosedur yang adil dan transparan.<sup>62</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif artinya metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya ditujukan untuk memahami fenomena- fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dan yang diteliti adalah kondisi objek alamiahnya, sehingga karakteristik penelitian kualitatif

---

<sup>62</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat preskriptif analitis, lebih mengutamakan pada proses bukan hasil, bersifat induktif, dan mengutamakan pemaknaan.<sup>63</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah penelitian normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner.<sup>64</sup> Penelitian normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau pada bagian data sekunder. Penelitian normatif pada umumnya disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner hal ini disebabkan karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis ataupun pada badan hukum yang lain. Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji suatu norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>65</sup> Penelitian yang dilakukan adalah mengenai Analisis Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Dengan Implikasi Dampak Yang Di Derita Korban (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif analitis. Penelitian preskriptif analitis adalah suatu penelitian yang melakukan penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga

---

<sup>63</sup> Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 33

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, hlm 51.

<sup>65</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999.



dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>66</sup>

Preskriptif yang dimaksudkan adalah upaya untuk menggambarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd, tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang juga dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan suatu hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menyangkut pokok-pokok masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

### **a) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan terkait dengan kasus dalam penelitian tersebut serta adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut tentang tindak pidana persetubuhan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh anak terhadap anak seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>66</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian* Jakarta, Galia Indonesia 2008, hlm 84.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yaitu seperti karya ilmiah, buku-buku hukum dan non hukum terkait dengan penelitian ini, hasil penelitian dan literatur lainnya terkait dengan penelitian ini.<sup>67</sup>

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dilakukan inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan.<sup>68</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian adalah cara atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum. Cara pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui adanya teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*). *Library research* dilakukan oleh peneliti dengan melakukan kajian atas dokumen pendukung penelitian.<sup>69</sup>

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis bahan hukum penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian karena pada bagian ini akan menjawab semua persoalan

---

<sup>67</sup> Muhaiman. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press, hlm 35.

<sup>68</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

<sup>69</sup> *Ibid* hlm 120.

yang timbul dari pokok permasalahan yang dihadapi. Analisis bahan hukum hanya dapat dilakukan jika semua bahan hukum telah terkumpul. Dalam penelitian proposal ini penulis menggunakan dan mengembangkan teknik analisis kualitatif. Setelah itu melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti.<sup>70</sup> Mengumpulkan, mengolah dan juga melakukan interpretasi bahan hukum yang berguna untuk mendapatkan hasil kesimpulan dari permasalahan serta dapat memaparkan kesimpulan yang dicantumkan di dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

---

<sup>70</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.